



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tentang Permohonan Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan WIRASWASTA, tempat ke diaman Kota Dumai. dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman Kota Dumai. dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Dum tanggal 02 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 1 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah *Madhiyah* sejak bulan Maret tahun 2017 hingga bulan Oktober 2017 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 7 bulan menjadi Rp 4. 200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan anak perempuan yang bernama Rania Dafira binti Matnur, lahir di Dumai pada tanggal 1 September 2014 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan

atas anak sebagaimana tersebut dalam amar rekonvensi angka 3 melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan/atau hidup mandiri atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun / telah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (*Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Hal. 2 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Dum pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa pihak Termohon/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0308/Pdt.G.2017/PA.Dum tanggal 02 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon /Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2017;

Membaca memori banding yang diajukan Termohon/Pembanding tanggal 16 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Dumai Nomor 0308/Pdt.G.2017/PA.Dum tanggal 13 Desember 2017, yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding tidak datang memeriksa berkas banding (inzage), meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk itu pada tanggal 30 Nopember 2017, sedangkan surat keterangan untuk pihak Pemohon /Terbanding tentang inzage tersebut tidak ada, walaupun relaas pemberitahuan untuk inzage telah disampaikan pada tanggal 30 Nopember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo secara cermat dan seksama, baik bundel A maupun bundel B termasuk di dalamnya salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh penyelesaian melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Dumai, bernama Zulfadli, S.H, M.H;

Menimbang, bahwa mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya memediasi pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara a qua secara damai, berdasarkan surat laporannya tanggal 18 September 2017 mediator menyatakan bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, setelah diusahakan perdamaian. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan telah berusaha pula mendamaikan pihak-pihak juga tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pemohon Konvensi /Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, yang intinya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal, kemudian Termohon Konvensi/Pembanding telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dan membenarkan, bahwa rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun, sebagaimana yang terurai dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Dum, tanggal 02 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 16 Nopember 2017 yang menjelaskan bahwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Dumai,

Hal. 4 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar atas putusan tersebut, diantaranya :

1. Mengenai nafkah Madhiyah (Nafkah lampau).

- Untuk 7 bulan diputuskan sebesar Rp 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah), sangatlah tidak adil bagi Pembanding, karena selama 7 (tujuh) bulan Pembanding ditinggalkan Terbanding sama sekali tidak tahu menahu tentang kondisi kebutuhan (pembiayaan) Pembanding dan anak yang dikeluarkan setiap bulannya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan setiap bulannya selama ditinggalkan oleh Terbanding, sangat jauh dari nilai yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya;

2. Nafkah iddah

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusan untuk Terbanding membayar iddah yang sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa nilai tersebut di atas tidak mempertimbangkan keadaan (kondisi) kebutuhan hidup saat ini dan tidak menilai bagaimana perbuatan Terbanding terhadap Pembanding yang ditinggal bersama anak tanpa tanggung jawab;

3. Nafkah pemeliharaan anak (nafkah hadhanah)

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan nilai nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Nafkah-nafkah tersebut diatas mohon ditetapkan dengan nilai yang sesuai dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori banding tersebut semuanya terkait dengan gugatan Rekonvensi dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 5 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan Hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera tetap berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ikrar talak dalam bentuk petikannya, tetapi sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Dum, tanggal 2 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah, dalam Konvensi harus dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sejak Maret sampai September 2017 Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 7 bulan = Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Agar Tergugat Rekonvensi di hukum membayar Nafkah selama iddah akibat dari perceraian ini kepada Penggugat Rekonvensi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Agar anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rania Dafira binti Matnur, lahir tanggal 1 September 2014 ditetapkan di bawa pengasuhan Penggugat Rekonvensi.
4. Agar Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Rania Dafira binti Matnur, lahir tanggal 1 September 2014 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 800.000,00 (delapan

Hal. 6 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang ditetapkannya nafkah Madhiyah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut, tetapi dalam jumlah nominalnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami keberatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding sebagaimana yang tersebut dalam memori banding pada Nomor 1, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya dapat memenuhi sebagaimana gugatannya, karena Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan kemampuan atau penghasilan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pekerjaannya sebagai pemetik (Pendodos) sawit, penghasilannya rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai nafkah lampau yang patut dan wajar adalah sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan nafkah iddah, dikalikan 7 (tujuh) bulan untuk menentukan nafkah madhiyah (lampau) yang belum dibayar, maka Tergugat Rekonvensi /Terbanding dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 6.300.000.00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayar disaat sidang ikrar talak diucapkan .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal mengabulkan gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, karena jumlah nominal nafkah iddah yang ditetapkan dalam pertimbangan hukumnya sudah memenuhi rasa keadilan yaitu sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang ditetapkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka kepada Tergugat Rekonvensi /Terbanding

Hal. 7 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayar pada saat sidang ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam seorang bekas suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. Dalam perkara a quo pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menuntut pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi /Pembanding sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang bahwa kewajiban pemberian mut'ah ini karena ;

- Mut'ah bertujuan untuk menghibur isteri yang diceraikan oleh suaminya.
- Perceraian ini adalah atas kehendak suaminya.

Memperhatikan firman Allah dalam al qur'an surat al Baqarah ayat 236 sebagai berikut;

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan bagi orang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, juga sesuai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka ditetapkan untuk mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Tergugat Rekonvensi/

Hal. 8 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang harus dibayar pada saat sidang ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) ber nama Rania Dafira binti Matnur yang lahir tanggal 1 September 2014 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa orang tua pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak pemegang hak hadhanah, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding tentang nafkah anak yang bernama Rania Dafira binti Matnur yang lahir tanggal 1 September 2014 untuk masa yang akan datang Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi jumlah nominalnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan disesuaikan kebutuhan sandang pangan dan lain-lain, karena bagaimanapun keinginan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak adalah yang terbaik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, kebutuhan anak setiap tahun mengalami peningkatan, maka Majelis Hakim akan memberikan tambahan kewajiban minimal 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun dari yang ditetapkan sebelumnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, dengan demikian menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi

Hal. 9 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding nafkah anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan memori banding dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas dan telah ditetapkan dari masing-masing gugatan tersebut, karena itu untuk memori banding pada angka 4 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Dum, tanggal 2 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan semua pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Dum, tanggal 02 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi
(Sindo Mustika binti Suyanto) di depan sidang Pengadilan Agama
Dumai ;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Dum, tanggal 02 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :
 - 2.1. Nafkah Madhiyah (lampau) sejumlah Rp 6.300 000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. 2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. 3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak diucapkan
4. Menetapkan anak bernama Rania Dafira binti Matnur lahir tanggal 1 September 2014 berada dibawa hadhanah (pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi /Pembanding memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 5, Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah anak bernama Rania Dafira binti Matnur lahir tanggal 1 September 2014 minimal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan

Hal. 11 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pada setiap tahun diberikan tambahan minimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tahun sebelumnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150. 000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hardinal, M.Hum dan Drs. H.Nanang Faiz, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Umikalsum, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hardinal, M. Hum

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Umikalsum, M.H

Perincian biaya perkara :

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Hal. 12 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	Rp 139.000.00
2.	Materai	Rp 6.000.00
3.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000.00</u>
	Jumlah	Rp 150.000.00

Hal. 13 dari 13 hal.Ptsn.No.0002/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.